

PERAN AGEN ASURANSI SYARIAH DALAM MENINGKATKAN PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG ASURANSI SYARIAH

Jepri Rahmadi¹, Novianti², Muhammad Aji Purwanto³
jrahmadi703@gmail.com¹, noviyantibengkalis@gmail.com²,
muhamadajipurwanto@kampusmelayu.ac.id³
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN Bengkalis)

ABSTRAK

Asuransi menjadi salah satu acuan akan pemenuhan kebutuhan serta rasa aman atas terjadinya faktor ketidakpastian yang mungkin terjadi di kehidupan seseorang maupun resiko yang akan dialami perusahaan. agen asuransi syariah tidak hanya diwajibkan untuk menjual produk asuransi syariah, akan tetapi mereka juga diwajibkan untuk mendidik Masyarakat berkaitan dengan tujuan dan pentingnya produk asuransi syariah. Melihat dan menilai betapa beratnya tanggung jawab seorang agen maka pemerintah membuat regulasi yang mengharuskan seorang agen memiliki sertifikasi. Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian di mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu.

Kata Kunci: Asuransi Syariah, Agen asuransi, Sertifikasi agen asuransi.

ABSTRACT

Insurance is a reference for fulfilling needs and feeling safe regarding uncertainty factors that may occur in a person's life and risks that the company will experience. Sharia insurance agents are not only required to sell sharia insurance products, but they are also required to educate the public regarding the purpose and importance of sharia insurance products. Seeing and assessing how heavy an agent's responsibilities are, the government makes regulations that require an agent to have certification. Insurance or coverage is an agreement in which an insurer binds himself to an insured by accepting a premium, to provide compensation to him for a loss, damage or loss of expected profits, which he may suffer due to an uncertain event.

Keywords: Sharia Insurance, Insurance agent, Insurance agent certification.

PENDAHULUAN

Asuransi merupakan salah satu sarana keuangan (*financial*) dalam tata kehidupan rumah tangga, baik dalam menghadapi resiko kematian, ataupun menghadapi resiko atas harta benda yang dimiliki. Mengingat bahwa kehidupan manusia tidak terlepas dari berbagai resiko yang dapat menimbulkan kerugian, maka mengikuti asuransi adalah sebuah pilihan yang bijak. Asuransi menjadi salah satu acuan akan pemenuhan kebutuhan serta rasa aman atas terjadinya faktor ketidakpastian yang mungkin terjadi di kehidupan seseorang maupun resiko yang akan dialami perusahaan.

Asuransi jika dikaji secara dalam serta obyektif adalah sebuah konsep yang sangat berkaitan dengan (*maqashidussyariah*) tujuan-tujuan umum syariah yang berasal dari *nash-nash syariah*. Konsep dan sistem asuransi sangat mirip dengan *ta'awun* (tolong-menolong), dimana sebagian masyarakat terkena musibah maka semua saling tolong-menolong dalam menghadapi dan mengantisipasinya, melalui subsidi dan bantuan.¹

Dalam perusahaan asuransi, baik umum maupun umum syariah diketahui adanya peran seorang agen yang memiliki pengaruh langsung terhadap perusahaan asuransi yang

¹Rizki Zayusman, *Pengaruh Pemahaman Dan Peran Agen Terhadap Minat Nasabah Memilih Asuransi Takaful Keluarga Banda Aceh*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Islam, Vol 01 (02), 2019

bersangkutan. Sistem pemasaran yang terdapat dalam perusahaan asuransi dilakukan oleh seorang agen. Seorang agen menjadi pemeran utama dalam meningkatkan pemasaran asuransi. Dalam perkembangannya, pada tahun 2011 terdapat sebanyak 21 unit perusahaan agen asuransi. Pada tahun 2013 dan 2014 jumlah perusahaan agen asuransi bertambah menjadi 25 unit. Keberadaan perusahaan agen asuransi ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas daripada agen asuransi.

Pada tanggal 21 Oktober tahun 2015 dalam siaran pers Otoritas Jasa Keuangan (OJK) disebutkan, pihaknya tengah mempersiapkan 10 juta agen asuransi dan 1.000 sahabat keuangan maritim. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan akses masyarakat kepada layanan asuransi, asuransi mikro dan syariah serta memperluas jangkauan layanan keuangan pelaku industri dan kelautan. Ketua Dewan Komisiner OJK Muliawan D Haddad menjelaskan perekrutan 10 juta agen asuransi ini diharapkan dapat terwujud dalam beberapa tahun sehingga akses dan transaksi atas produk asuransi, khususnya produk asuransi mikro dan syariah bisa meningkat.

Seorang agen takaful, agen asuransi syariah tidak hanya diwajibkan untuk menjual produk asuransi syariah, akan tetapi mereka juga diwajibkan untuk mendidik Masyarakat berkaitan dengan tujuan dan pentingnya produk asuransi syariah. Melihat dan menilai betapa beratnya tanggung jawab seorang agen maka pemerintah membuat regulasi yang mengharuskan seorang agen memiliki sertifikasi. Untuk menunjang peraturan tersebut pemerintah telah menargetkan untuk memberikan sertifikasi kepada agen asuransi umum pada tahun 2010 sebanyak 7500 agen untuk seluruh wilayah Indonesia. Besar harapan pemerintah melalui sertifikasi tersebut akan mampu mendorong setiap agen untuk bekerja secara profesional.²

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Asuransi Syariah

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian di mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu³

Menurut fatwa No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, pengertian Asuransi Syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang /pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan /atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.⁴

Muslim, sehingga antara satu dengan yang lainnya bersedia saling menanggung risiko. Kesiadaan “menanggung” risiko pada hakikatnya merupakan wujud tolong-menolong atas dasar kebaikan (*tabarru'*) untuk meringankan beban penderitaan saudaranya yang tertimpa musibah. Dalam konteks kehidupan warga masyarakat yang saling memberikan pertolongan dan perlindungan maka akan terwujud kehidupan sosial yang stabil dan damai sebagai realisasi dari kesadaran masyarakat untuk berbuat kebaikan

² M. Fauzan, *Peranan Agen Dalam Meningkatkan Nasabah Asuransi Syariah Di Pt Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Pemasaran Asuransi Pematangsiantar*, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol 05 (02), 2020

³ Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hal.

⁴ Ibid, Hal 97

yang didasari nilai keimanan kepada tuhan⁵

Dengan demikian gagasan mengenai asuransi *takaful* berkaitan dengan unsur saling menanggung risiko di antara para peserta asuransi, di mana peserta yang satu menjadi penanggung peserta yang lainnya. Tanggung menanggung tersebut dilakukan atas dasar saling tolong menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana yang ditujukan untuk menanggung risiko tersebut. Dalam hal ini, perusahaan asuransi bertindak sebagai fasilitator yang saling menanggung di antara para peserta asuransi.⁶

Untuk mendapatkan asuransi, setiap orang dikenakan premi, yaitu kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Karena itu setelah terdaftar sebagai peserta (anggota) asuransi, maka seseorang dengan sendirinya akan memiliki klaim, yaitu hak yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Pada asuransi konvensional, akad yang digunakan adalah jual beli sehingga dana yang telah diserahkan sepenuhnya menjadi milik perusahaan. Berbeda dengan asuransi syariah, premi yang telah dibayarkan tetap menjadi milik nasabah yang diamanahkan perusahaan melalui akad *wakālah* (pelimpahan kekuasaan).

Dalam *muammalah* (transaksi jual beli), kejelasan bentuk akad sangat menentukan apakah transaksi yang dilakukan sudah sah atau tidak menurut kaidah *syar'i*. Demikian pula dengan berasuransi, ketidakjelasan bentuk akad akan berpotensi menimbulkan permasalahan dari sisi legalitas hukum Islam. Jika melihat fatwa DSN-MUI tentang pedoman asuransi syariah, maka pernyataan akad yang sesuai syariah⁷ dapat dijabarkan sebagai akad atau perikatan yang terbebas dari unsur *garār* (ketidakjelasan), *maisīr* (judi), *riba* (bunga), *zulmu* (penganiayaan), barang haram, dan maksiat.

Di samping itu, permasalahan asuransi selama tidak hanya berhenti pada transaksi yang digunakan, melainkan juga pada tempat di mana dana diinvestasikan. Artinya dana yang telah terkumpul melalui penawaran premi, harus diinvestasikan ke dalam bentuk usaha yang tidak bertentangan dengan syariah. Karena bagaimanapun, dana yang terkumpul di perusahaan asuransi tersebut merupakan amanah dari nasabah yang harus tersedia pada saat dibutuhkan dan dijamin kehalalannya ketika diinvestasikan. Ketentuan ini perlu diperhatikan, karena asuransi konvensional dalam menempatkan dananya tanpa memperhatikan halal dan haramnya.⁷

Berdasarkan definisi di atas dapat di ambil intisari bahwa usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara para peserta asuransi merupakan unsur yang sangat penting dalam asuransi syariah. Apabila salah seorang anggota tertimpa musibah maka semua anggota yang lainnya membantu dengan merelakan premi yang dibayarkan oleh mereka untuk diberikan kepada anggota yang tertimpa musibah.⁸

2. Landasan Hukum Asuransi Syariah

Landasan dasar asuransi syariah adalah sumber dari pengambilan hukum praktik asuransi syariah. Karena sejak awal asuransi syariah dimaknai sebagai wujud dari bisnis pertanggunggunaan yang didasarkan pada nilai-nilai yang ada dalam ajaran islam, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasul.⁹

⁵ Ibid, hal 98

⁶ Ibid, hal 99

⁷ Ibid, hal 100

⁸ Solikahan, Zahra Eka, *Asuransi Syariah "Halal atau Haram"*.2015, hal. 200

⁹ Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis*. (Jakarta: Kencana, 2004) hal. 105

a. Al-Quran

Al-Quran tidak menyebutkan secara tegas ayat yang menjelaskan tentang praktik asuransi seperti yang ada pada saat ini. Hal ini terindikasi dengan tidak munculnya istilah asuransi secara nyata dalam Al-Quran. Walaupun begitu Al-Quran masih mengakomodir ayat-ayat yang mempunyai muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi, seperti nilai dasar tolong-menolong, kerja sama, atau semangat untuk melakukan proteksi terhadap peristiwa kerugian di masa mendatang

b. Hadits Rasulullah SAW

Hal yang mendukung tentang praktik asuransi syariah juga berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW. Berikut ini hadits yang mendukung prinsip-prinsip muammalah untuk diterapkan di dalam asuransi syariah.¹⁰

Hadits ini menjelaskan bahwasannya manusia yang hidup di atas bumi ini harus saling tolong-menolong sesama manusia. Pada bisnis asuransi, nilai dari hadits ini terdapat pada kerelaan anggota (nasabah) perusahaan asuransi untuk menyisihkan dananya agar digunakan untuk anggota (nasabah) yang mengalami musibah.

c. Landasan Yuridis Asuransi Syariah

Pertumbuhan perekonomian khususnya dunia usaha asuransi merupakan salah satu bidang usaha yang sangat potensial untuk dikembangkan. Dalam segi hukum positif, asuransi syariah masih mendasarkan legalitasnya pada Undang-undang No.2 tahun 1992 tentang perasuransian.¹¹ Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan.

Pengertian di atas tidak dapat dijadikan landasan hukum yang kuat bagi asuransi syariah karena tidak mengatur keberadaan asuransi berdasarkan prinsip syariah, serta tidak mengatur teknis pelaksanaan kegiatan asuransi dalam kaitannya kegiatan administrasinya. Pedoman untuk menjalankan usaha asuransi syariah terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 21/ DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah.¹²

3. Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah

Industri asuransi, baik asuransi kerugian maupun asuransi jiwa, memiliki prinsip-prinsip umum muammalah yang menjadi pedoman bagi seluruh penyelenggaraan kegiatan perasuransian di mana pun berada, diantaranya:

a. Tauhid (Ketakwaan)

Jika dicermati ayat-ayat Al-Quran tentang muammalah, maka akan terlihat dengan jelas bahwa Allah selalu menyeru kepada umat-Nya agar muammalah yang dilakukannya membawanya kepada ketakwaan Allah SWT. Seorang muslim ketika membeli dan menjual, menyewakan dan mempekerjakan, melakukan penukaran dengan lainnya dalam harta atau berbagai kemanfaatan, ia selalu tunduk kepada aturan Allah SWT dalam bermuammalah. Ia tidak akan berusaha dengan sesuatu yang haram seperti riba, penimbunan, zalim, menipu, berjudi, mencuri, menyuap dan menerima suapan. Allah SWT meletakkan prinsip tauhid (ketakwaan) sebagai prinsip utama dalam muammalah. Oleh karena itu, segala aktivitas dalam muammalah harus senantiasa mengarahkan para pelakunya dalam rangka untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT.

¹⁰ Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hal. 27

¹¹ Sula, *Asuransi Syariah (Konsep dan Sistem Operasional)*, (Jakarta: GIP, 2004), hal. 27

¹² Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Hal 129

b. *Al-'Adl* (Sikap Adil)

Prinsip kedua dalam muamalah adalah al-'adl. Cukup banyak ayat Al-Quran yang memerintahkan umat manusia untuk bersikap adil terhadap siapapun termasuk terhadap dirinya sendiri. Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil dan membenci orang-orang yang berbuat zalim, bahkan melaknat mereka. Sikap adil juga diperlukan ketika asuransi syariah (asuransi Islam) menentukan bagi hasil dalam surplus underwriting (selisih lebih dari total kontribusi peserta ke dalam dana tabarru' setelah dikurangi pembayaran santunan /klaim, kontribusi reasuransi dan cadangan teknis dalam satu periode tertentu) dan bagi hasil investasi antara perusahaan dan peserta. Karena itulah, transparansi (keterbukaan) dalam perbankan dan asuransi syariah menjadi sangat penting.

c. *At-Ta'āwun* (Tolong-Menolong)

Prinsip ketiga dalam muamalah adalah ta'awun. Ta'awun merupakan salah satu prinsip utama dalam interaksi muamalah. Bahkan ta'awun dapat menjadi fondasi dalam membangun sistem ekonomi yang kokoh, yang kaya memperhatikan yang miskin dalam hal kebutuhan financial, dan yang miskin membantu orang kaya dalam hal tenaga atau yang lainnya. Ta'awun merupakan inti dari konsep takaful, dimana antar satu peserta dengan peserta lainnya saling menanggung risiko, yakni melalui mekanisme dana tabarru' dengan akad yang benar yaitu akad takaful atau akad tabarru'.

d. *Al-Amanah* (Terpercaya/ Jujur)

Menurut Yusuf Al-Qaradhawi, di antara nilai transaksi yang terpenting dalam bisnis adalah amanah atau kejujuran. Kejujuran merupakan puncak moralitas iman dan karakteristik yang paling menonjol dari orang-orang yang beriman. Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan dapat terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas (pertanggung jawaban). Perusahaan melalui penyajian laporan keuangan tiap periode. Dalam hal ini perusahaan harus memberi kesempatan yang besar bagi nasabah untuk mengakses laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi harus mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam muamalah dan melalui auditor publik (akuntan publik). Oleh karena itu, sifat terpenting bagi pembisnis yang diridhai Allah adalah kejujuran.

e. *Ridha* (Saling Rela)

Dalam bisnis asuransi, kerelaan dapat diterapkan pada setiap anggota (nasabah) perusahaan asuransi agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana (premi) yang disetorkan keperusahaan asuransi, yang difungsikan sebagai dana sosial (*tabarru'*). Dana sosial (*tabarru'*) memang betul-betul digunakan untuk membantu anggota (nasabah) asuransi jiwa jika mengalami bencana kerugian. Jadi keridhaan dalam muamalah merupakan syarat sahnya akad antara kedua belah pihak, sedangkan mengetahui adalah syarat sahnya ridha.

f. Bebas Riba

Riba secara bahasa bermakna *ziyadah* (tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistik riba berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan untuk istilah teknis riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil .

g. *Bebas garār* (Ketidakpastian), dan *maisīr* (Judi)

Gharār dalam pengertian bahasa adalah alkhida'(penipuan), yaitu suatu tindakan yang di dalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan . Hal ini tampak jelas apabila pemegang polis dengan sebab-sebab tertentu membatalkan kontraknya sebelum masa reversing period (masa dibolehkannya peserta untuk membatalkan kontrak dan mengambil uang /premi yang telah dibayarkannya adalah sepanjang waktu pertanggungan), biasanya tahun ketiga maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah

dibayarkan kecuali sebagian kecil saja. Juga adanya unsur keuntungan yang dipengaruhi oleh pengalaman underwriting, di mana untung rugi terjadi sebagai hasil ketetapan.

4. Pengertian Tingkat Pemahaman Agen

Pemahaman adalah tingkat kemampuan yang mengharapkan testee (responden) mampu memahami arti atau konsep, situasi, serta fakta yang diketahuinya. Dalam hal ini testee tidak hanya hafal secara verbalistik, tetapi memahami konsep dari masalah atau fakta yang ditanyakan. Pemahaman berasal dari kata paham yang mempunyai arti mengerti, sedangkan pemahaman merupakan proses perbuatan cara memahami. Menurut Benyamin S. Bloom pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat.¹³

Dalam perspektif ekonomi Islam ada beberapa modal dasar sikap yang harus dimiliki seorang agen syariah yang tercermin sikap profesionalisme dalam perannya sebagai penjualan produk syariah. Modal dasar sikap agen syariah terdiri dari bertanggung jawab, mandiri, kreatif, selalu optimis dan tidak mudah putus asa, jujur dan dapat dipercaya, sabar dan tidak panik ketika mengalami kegagalan.¹⁴

a. Bertanggung jawab

Seorang agen asuransi syariah bertanggung jawab tidak semata-mata kepada para klien atau perusahaan yang diwakilinya, tetapi yang lebih penting dari semua itu bahwa ia harus dapat mempertanggung jawabkan semua transaksi yang dilakukan kepada Allah SWT, dengan sikap demikian maka seorang agen harus memiliki pribadi yang berguna dan taat kepada Allah SWT.

b. Mandiri

Mandiri artinya mampu berdiri di atas kaki sendiri, tidak bergantung nasib dan pertolongan dari orang lain atau beban masyarakat sekitar. Karena, tidak selamanya seseorang dapat menolong diri kita kecuali dengan cara daya dan upaya dari dalam diri kita sendiri. Kemandirian merupakan ajaran utama dalam islam¹⁵

c. Kreatif

Banyak agen yang kreatif maka baginya banyak jalan menuju sukses dan banyak cara mencapai keberhasilan. Karena, bagi pribadi yang kreatif tidak akan pernah mengalami kegagalan atau kesulitan di dalam menuju keberhasilan cita-cita. Dengan berbagai akal yang dimiliki maka kita dapat mencapai rahmat dan rezeki-Nya di dunia ini.

d. Selalu optimis dan tidak mudah putus asa

Agen syariah di dalam berusaha tidak pernah mengenal kata putus asa, ia selalu optimis atas segala ikhtiar yang telah dilakukannya. Dalam ajaran Islam kita ditanamkan sikap selalu optimis dan tidak mudah putus asa. Sikap optimis dapat mendorong kesungguhan tekad untuk mendapatkan ridho Allah SWT. Jika agen telah memiliki niat yang kuat di dalam hati dengan berkeyakinan bahwa agen dapat mencapai sasaran yang dibarengi dengan suatu komitmen atau keteguhan hati pasti akan terjadi sesuatu yang luar biasa dalam diri kita.

e. Jujur dan dapat dipercaya

Kejujuran merupakan modal dasar di dalam keberhasilan usaha di segala bidang, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW di dalam menjalankan setiap transaksi bisnisnya, baik kepada kawan maupun lawan sehingga beliau dikenal sebagai al-amin, yaitu orang yang dapat dipercaya atas integritas di bidangnya. Karena, kejujuran dan

¹³ Sujidono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan* (Jakarta: Rajawali, 2011), Hal 50

¹⁴ Amrin, *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah*. (Jakarta: PT Ekex Media Komputindo, 2011), hal. 112

¹⁵ ibid

kepercayaan seseorang seringkali menjadi penentu gagal dan suksesnya seseorang di dalam usahanya. Agen asuransi syariah harus menyampaikan, menginformasikan, atau mempresentasikan produknya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan terbuka dan tidak ada yang disembunyikan.

f. Sabar dan tidak panik ketika mengalami kegagalan

Setiap manusia pasti akan menjalani ujian, misalnya kegagalan dalam usaha atau berbisnis sebagaimana halnya dengan agen syariah. Namun bagi pelaku pemasar syariah menyadari bahwa Allah akan memberikan suatu keberhasilan bagi siapa saja yang selalu bersungguh-sungguh di dalam melakukan usahanya dengan sifat sabar dan tidak panik ketika mengalami kegagalan. Maka, tumbuh sikap optimis akan percaya dan yakin bahwa Allah adalah Maha Pengasih dan Penyayang.

5. Indikator Tingkat Pemahaman Agen

Beberapa pemahaman dan etika yang harus diperhatikan agen secara umum, diantaranya.¹⁶

- a. Memberikan informasi yang lengkap dan mudah dipahami.
- b. Memberikan informasi tentang produk, keunggulan produk, manfaat produk dan nilai produk.
- c. Menjelaskan jenis akad yang akan digunakan setiap kali terjadi transaksi.
- d. Mengarahkan produk yang sesuai dengan kebutuhan nasabah.

KESIMPULAN

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian di mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu. Landasan dasar asuransi syariah adalah sumber dari pengambilan hukum praktik asuransi syariah. Pemahaman adalah tingkat kemampuan yang mengharapakan testee (responden) mampu memahami arti atau konsep, situasi, serta fakta yang diketahuinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis. Jakarta: Kencana, 2004
- Amrin, Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah. Jakarta: PT Ekex Media Komputindo, 2011
- Burhanuddin, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010
- Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern. Jakarta: Gema Insani Press, 2002
- Kertajaya, Syariah Marketing. Bandung: Mizan Pustaka, 2006
- M. Fauzan, Peranan Agen Dalam Meningkatkan Nasabah Asuransi Syariah Di Pt Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Pemasaran Asuransi Pematangsiantar, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol 05 (02), 2020
- Rizki Zayusman, Pengaruh Pemahaman Dan Peran Agen Terhadap Minat Nasabah Memilih Asuransi Takaful Keluarga Banda Aceh, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Islam, Vol 01 (02), 2019
- Solikahan, Zahra Eka, Asuransi Syariah “Halal atau Haram”. 2015,
- Sujidono, Pengantar Evaluasi Pendidikan Jakarta: Rajawali, 2011
- Sula, Asuransi Syariah (Konsep dan Sistem Operasional), Jakarta: GIP, 2004
- Zainuddin, Hukum Perbankan Syariah, Jakarta: Sinar Grafika, 2008

¹⁶ Kertajaya, *Syariah Marketing* (Bandung: Mizan Pustaka, 2006) hal. 96